



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan draf usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694):
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.



6. Desa adalah Desa di Kabupaten Gresik.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.



14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan sistem perencanaan pembangunan desa yang partisipatif berdasarkan pada asas musyawarah mufakat, gotong-royong, kemandirian, partisipasi, selektif, terbuka, akuntabel, kesetaraan, manfaat, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang sistematis, terarah, terukur, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan tetap mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
 - b. mendorong peranserta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa;
 - c. memberdayakan Masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan di Desa;
 - d. memberikan kepastian hukum sistem perencanaan pembangunan di Desa; dan
 - e. menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.



BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu sumber masukan dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat Desa.
- (4) Unsur Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;



- e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan; dan
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
- (5) Selain unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 6

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan dokumen rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;



- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah Kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
 - (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - (6) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan di Desa.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan melalui tahapan kegiatan :
 - a. penyusunan rancangan awal RPJM Desa;
 - b. musrenbang Desa jangka menengah; dan
 - c. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa dilaksanakan melalui tahapan kegiatan :
 - a. penyusunan rancangan awal RKP Desa berdasarkan RPJM Desa;
 - b. musrenbang Desa tahunan; dan
 - c. penyusunan rancangan akhir Peraturan Desa tentang RKP Desa.



BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. pengelolaan informasi Desa;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa; dan
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa,
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain :
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; dan
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan; dan
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu.



- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1. taman bacaan masyarakat;
 - 2. pendidikan anak usia dini;
 - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; dan
 - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - 1. pasar Desa;
 - 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 - 4. pembibitan tanaman pangan;
 - 5. penggilingan padi;
 - 6. lumbung Desa;
 - 7. pembukaan lahan pertanian;
 - 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - 10. kapal penangkap ikan;
 - 11. *cold storage* (gudang pendingin);
 - 12. tempat pelelangan ikan;
 - 13. tambak garam;
 - 14. kandang ternak;
 - 15. instalasi biogas; dan
 - 16. mesin pakan ternak;
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
 - 1. penghijauan;
 - 2. pembuatan terasering;
 - 3. pemeliharaan hutan bakau;
 - 4. perlindungan mata air;
 - 5. pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - 6. perlindungan terumbu karang.

- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
 - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;



- e. pembinaan lembaga adat; dan
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan;
 - 4. kelompok tani;
 - 5. kelompok masyarakat miskin;
 - 6. kelompok nelayan;
 - 7. kelompok pengrajin;
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - 9. kelompok pemuda.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
 - c. Pengkajian keadaan Desa;
 - d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. Penetapan RPJM Desa.



Bagian Kedua
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Susunan organisasi tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa definitif, maka jabatan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka dijabat oleh pelaksana tugas Sekretaris Desa.
- (5) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri dari :
 - a. tokoh adat dan/atau agama 1 (satu) orang;
 - b. tokoh masyarakat 1 (satu) orang;
 - c. tokoh pendidikan 1 (satu) orang;
 - d. perwakilan kelompok tani dan/atau nelayan 1 (satu) orang;
 - e. perwakilan kelompok pengrajin 1 orang; dan
 - f. perwakilan kelompok perempuan dan/atau pemerhati dan perlindungan anak 1 (satu) orang.

Pasal 13

- (1) Calon tim penyusun dari unsur Perangkat Desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, berdasarkan penugasan dari masing-masing lembaga;



- (2) Calon tim penyusun dari unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipilih oleh peserta Musyawarah Desa.
- (3) Pembentukan Tim RPJM Desa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Tugas dan tanggung jawab Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pemetaan kondisi Desa;
 - b. melaksanakan pendataan dan pengumpulan dokumen pembangunan yang berasal dari desa, kecamatan maupun dari kabupaten;
 - c. melaksanakan pengkajian potensi dan masalah melalui pertemuan dusun/RT/RW dan pertemuan desa;
 - d. menganalisis prioritas usulan kegiatan pembangunan desa secara partisipatif dalam berbagai forum penggalan gagasan dan menyusun dalam bentuk daftar prioritas usulan;
 - e. menyusun draf RPJM Desa; dan
 - f. menyerahkan draf RPJM Desa kepada kepala Desa.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim penyusun RPJM Desa berakhir setelah draf RPJM Desa diserahkan kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Tahapan Kegiatan Tim Penyusun RPJM Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten;
- b. pengkajian keadaan Desa;



- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 2

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 16

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana rincian tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.



- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Paragraf 3

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 19

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa; dan
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.



- (3) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 20

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;



- c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan; dan
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- (4) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Dusun dan/atau Musyawarah khusus unsur Masyarakat Desa.
- (5) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Bagian Ketiga

Laporan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 24

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen :
 - a. data desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa; dan
 - c. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 25

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengkajian keadaan Desa hasil kerja tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rancangan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.



BAB V
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, membahas dan menyepakati sebagai berikut :
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut :
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa; dan



- d. rencana pelaksanaan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 28

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 29

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 31

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.

Pasal 32

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat

Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Paragraf 1

Penetapan RPJM Desa

Pasal 33

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Paragraf 2

Perubahan RPJM Desa

Pasal 34

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
- terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI

PENYUSUNAN RKP DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.



- (4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan Rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 37

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.



Pasal 38

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Bagian Ketiga

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 39

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.



- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 40

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke Desa;
- b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. Penyusunan rancangan RKP Desa;
- d. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa; dan
- e. Penyerahan draf RKP Desa kepada kepala Desa.

Paragraf 1

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 41

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten tentang :
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari Kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 42

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang meliputi :
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;



- c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi dan anggaran pendapatan belanja Daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi :
 - a. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam format pagu indikatif Desa.
 - (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
 - (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 43

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.



Paragraf 2
Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 44

- (1) Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 45

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada :

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendaptan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 46

- (1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksanaan kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.



- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 47

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian :
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan,, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa dan Sistematika RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.



Pasal 49

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.
- (3) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa.
- (5) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 50

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;



- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan; dan
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.

Pasal 51

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai :
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;

- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas keteriban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 52

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Bagian Kelima Perubahan RKP Desa

Pasal 53

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.



- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Paragraf 9

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 54

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada bupati/walikota melalui camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
- (4) Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.



- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PENDAMPING DESA DALAM MUSYAWARAH DESA

Pasal 55

- (1) Pimpinan Musyawarah dalam rangka pembahasan perencanaan pembangunan desa dapat meminta Pendamping Desa yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten, tenaga Pendamping Lokal desa, Tenaga Pendamping Desa, Tenaga Pendamping Teknis, dan/atau pihak ketiga untuk membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Desa.
- (2) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki hak untuk berbicara yang bersifat memutuskan sebuah kebijakan publik terkait hal strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- (3) Pendamping Desa melakukan tugas untuk :
- a. memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan;
 - b. mengklarifikasi arah pembicaraan dalam Musyawarah Desa yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan;
 - c. membantu mencari jalan keluar; dan
 - d. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antarpeserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 56

Pembiayaan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa dibebankan pada APB Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.



BAB IX
PEMANTAUAN DAN AKSES INFORMASI

Pasal 57

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pembangunan Desa.
- (3) Pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan desa dan tahap pelaksanaan pembangunan desa.
- (4) Pemantauan tahapan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (5) Pemantauan tahapan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (6) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (7) Dalam hal pemerintah Desa dan BPD tidak menanggapi laporan dan berbagai keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat Desa dapat melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Desa wajib menginformasikan secara tertulis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa melalui layanan informasi dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.



- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.
- (3) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

BAB X

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 59

- (1) Berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Desa menyampaikan rancangan RPJM Desa kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur evaluasi RPJM Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembanguna desa dengan cara :
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan pembangunan desa;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan perencanaan pembangunan desa; dan



- d. memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat peraturan daerah ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa berlakunya.
- (3) Bagi Desa yang telah menyusun RPJM Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tahun 2016, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Bagi Desa yang belum menyusun RPJM Desa, maka wajib menyusun dan menetapkan RPJM Desa sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Format Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan format perencanaan pembangunan Desa tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 Mei 2016

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 Mei 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

ttd

Ir. BAMBANG ISDIANTO., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 63-6/2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. UMUM

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Sejalan dengan hal itulah kemudian lahir Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah mengatur secara tegas tujuan pembangunan Desa, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk itu diperlukan suatu proses perencanaan pembangunan Desa yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan *stakeholders* Desa, dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan tetap mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Itu artinya perencanaan pembangunan desa tidak bisa dipisahkan dari proses perencanaan pembangunan tingkat kabupaten, sehingga dokumen yang dihasilkan dengan disusun secara berjenjang meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa. Dokumen perencanaan pembangunan Desa



itupulalah yang merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten. Oleh karenanya, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas menentukan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa, baik yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD Kabupaten.

Disamping itu, masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, sementara Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum. Hal ini semakin menegaskan bahwa manajemen pengelolaan pembangunan di Desa harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perencanaan pembangunan desa, sehingga tujuan pembangunan Desa diharapkan secara gradual akseleratif dapat segera terwujud.

Terkait dengan hal itulah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa menjadi penting bukan hanya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di Desa dengan perencanaan pembangunan di kabupaten, tetapi juga untuk memudahkan dalam hal pengawasan agar dapat memastikan bahwa setiap proses perencanaan pembangunan desa dapat berjalan secara sinergis dan terintegratif dengan perencanaan pembangunan kabupaten. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan Desa yang berkualitas baik pada aspek proses maupun hasilnya yakni menghasilkan dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang baik dan sesuai kondisi objektif Desa.

Dalam Peraturan daerah ini Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan sistem perencanaan pembangunan desa yang partisipatif berdasarkan pada asas musyawarah mufakat, gotong-royong, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, manfaat, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Penyusunan Peraturan daerah ini merujuk pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang secara, serta merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan



Desa. Diharapkan Peraturan Daerah ini dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam membangun Sistem Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Gresik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan azas “Musyawarah Mufakat” adalah Sistem perencanaan pembangunan Desa dilakukan secara demokratis, dimana proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dan dialog dengan berbagai pihak yang berkepentingan serta diputuskan melalui musyawarah mufakat.

Yang dimaksud dengan “Azas Gotong Royong”, adalah Sistem perencanaan pembangunan Desa bertumpu pada prinsip gotongroyong, saling membantu golongan masyarakat yang lemah dan memikul beban dalam membangun desa secara bersama-sama untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

Yang dimaksud dengan “Azas Kemandirian” adalah Sistem perencanaan pembangunan Desa didasarkan pada penggalian potensi dan sumber daya desa yang tersedia dan menjawab tantangan atau permasalahan yang dihadapi desa untuk dipecahkan secara bersama-sama dengan semangat prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama dengan kemampuan sendiri.

Yang dimaksud “Azas Partisipasi” adalah sistem perencanaan pembangunan Desa melibatkan peranserta masyarakat setempat dan pelaku pembangunan serta segenap stakeholders desa, termasuk didalamnya melihat kelompok masyarakat miskin dalam proses perencanaan pembangunan Desa.

Yang dimaksud dengan “Azaz terbuka” adalah setiap proses tahapan perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.

Yang dimaksud dengan “Azaz akuntabel” adalah setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan perencanaan dan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dan benar pada masyarakat desa.

Yang dimaksud dengan “Azas Kesetaraan” adalah sistem perencanaan pembangunan Desa menempatkan kesamaan dalam kedudukan dan peran dalam perencanaan pembangunan Desa.

Yang dimaksud dengan “Azas Manfaat” adalah sistem perencanaan pembangunan Desa dengan menggali dan mengembangkan sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “Azas Pemberdayaan”, adalah sistem perencanaan pembangunan Desa dilakukan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “Azas Selektif” adalah semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.

Yang dimaksud dengan “Azas Keberlanjutan” adalah sistem perencanaan pembangunan Desa dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas



Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dengan susunan organisasi tim penyusun seperti ini, Kepala Desa hendaknya dalam memilih tim penyusun RPJM Desa mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis yang diperlukan khususnya menyangkut pemahaman substansi (materi), konteks (situasi) dan proses menyiapkan dokumen perencanaan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kondisi sosial budaya Masyarakat” adalah unsur masyarakat yang dilibatkan dalam tim penyusun RPJM Desa tidak harus sama antara desa yang satu dengan desa yang lainnya yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, apabila unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terdapat dalam Desa tersebut dan mempertimbangkan keterwakilan unsur wilayah.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas



Ayat (2).

Yang dimaksud dengan “kondisi objektif Desa” adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal serta kearifan lokal.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini” adalah kegiatan penyelarasan data desa yang telah ada di profil data Desa dengan data Desa yang terbaru berdasarkan hasil pendataan dari BPS Kabupaten Gresik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas



Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diskusi kelompok secara terarah” adalah kegiatan penggalian gagasan masyarakat yang dilakukan dengan memberikan ruang partisipasi yang sangat besar kepada masyarakat yang hadir untuk menyampaikan berbagai potensi yang ada serta persoalan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan yang dihadapi untuk dipecahkan secara bersama-sama dan kemudian dirumuskan dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan Desa yang berbasis pada pengembangan potensi dan pemecahan masalah di Desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang sesuai dengan “kondisi dan kemampuan masyarakat Desa” adalah dalam proses penggalian gagasan masyarakat melalui diskusi terarah dapat menggunakan alat kerja sesuai dengan kondisi yang ada di desa dan tingkat kemampuan masyarakat desa dalam memahami alat kerja tersebut, karena yang paling penting adalah forum tersebut mampu menggali informasi riil kondisi masyarakat desa.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas



Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas



Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf (a) s/d huruf (h)

Cukup Jelas

Huruf (i)

Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan Desa” antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas



Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memberikan bimbingan teknis” adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh Bupati dalam rangka untuk membina dan menampingi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa melalui berbagai kegiatan seperti; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan di desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

